

## **Kedamaian dan Keberagaman di Bumi Pancasila**

Masih kita ingat bagaimana hangatnya diskusi I Gusti Ktut Pudja dalam sidang BPUPKI-PPKI ketika membahas soal 'Allah' apa 'Tuhan' dalam penyebutan sosok metakosmos yang menciptakan bumi dan isinya serta semesta jagat ini. Pada suatu titik, dicapai kesepakatan bahwa kata 'Tuhan'-lah yang dipilih. Dalam sidang BPUPKI dan PPKI mengenai Pembukaan dan Batang Tubuh UUD, ia mengajukan usul keberatan mengenai Pembukaan UUD soal digunakannya kata Allah pada kalimat "Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa". Ia mengusulkan kata Allah diganti dengan kata Tuhan sehingga menjadi "Atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa". Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang dikeluarkan Sekretariat Negara, Ketut Pudja tak menyebutkan alasannya. Tetapi, jika melihat diskusi sebelumnya mengenai konsep dasar negara yang tidak mencerminkan sebuah agama tertentu, agar bisa diterima oleh seluruh penduduk yang beragam agama, maka alasan Ketut Pudja pastilah tak jauh dari "menyelamatkan UUD 45 dari warna khas agama tertentu". Jelas visi ini akan sangat bermanfaat mengatasi berbagai kesulitan dalam sebuah negara sebesar dan seberagam seperti Indonesia ini.

Semangat 'dasar negara tidak boleh mencerminkan agama tertentu' itu memang sudah ada dan karena itu ketika Soekarno yang memimpin sidang PPKI menawarkan kepada hadirin tentang usul perubahan itu, tak seorang pun keberatan. Soekarno kemudian membacakan ulang konsep Pembukaan UUD dengan perubahan yang diusulkan Ktut Pudja tersebut. Tanpa menunggu lama, semua menyetujuinya. Maka, Pembukaan UUD 1945 yang memuat dan menggunakan kata Tuhan (bukan kata Allah) demikian itu lalu disahkan.

Semangat lain, adalah kekhawatiran mereka yang seperti Pudja yang jelas minoritas dari segi suku (Bali) dan agama (Hindu Bali) di Indonesia ini yang berpotensi dipinggirkan oleh mayoritas dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Kekhawatiran itu jelas beralasan mengingat kecenderungan teoretik dan praktis relasi mayoritas-minoritas di seluruh penjuru dan sejarah dunia. Jika usulan Pudja tidak direalisasi (disetujui dan disahkan) maka potensi hilang atau rusaknya kedamaian dalam keberagaman di bumi Pancasila ini akan selalu muncul dan dengan sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau menang sendiri.

Sayangnya, Pembukaan UUD 1945 versi “Tuhan’ yang diusulkan Pudja, disetujui semua peserta sidang, dan disahkan Soekarno itu kemudian dicatat dalam lembaran negara secara keliru sehingga tetap kata Allah yang dipakai bukan kata Tuhan seperti hasil sah sidang tersebut. Kini sangat ditunggu pengembalian pemakaian kata Tuhan menggantikan kata Allah itu dalam rangka menuliskan ulang sejarah Indonesia yang benar dan memiliki makna visioner demi kedamaian di bumi Pancasila yang beragam elemen bangsa ini.

Penulisan ulang itu amat strategis dan tepat waktunya ketika bangsa ini (2015) sedang super giat mengkritisi sejarah bangsanya: menguatnya tuntutan peran elemen-elemen minoritas dalam kemerdekaan NKRI, menguatnya tuntutan agar pemerintah mau meminta maaf atas peristiwa G30S 1965, juga tuntutan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, dan lain-lain. Dalam arus yang demikian itu penting ditambahkan tuntutan agar pelurusan sejarah pemakaian nama Tuhan bukan Allah memiliki momentumnya yang tepat. Sebab, saat ini ada keringanan tertentu seperti tidak perlu lagi membangunkan minat bangsa ini untuk peduli pada sejarah bangsanya. Atau, tidak diperlukan lagi sosialisasi mengenai ide JASMERAH (=jangan melupakan sejarah) yang menjadi fondasi pelurusan sejarah ini atau itu apapun.

Kedamaian dalam keragaman di bumi Pancasila (NKRI) ternyata, memang, menuntut syaratnya sendiri. Beberapa yang perlu dicatat di sini adalah, *pertama*, adanya pengakuan yang jelas dan tulus akan adanya minoritas dan mayoritas yang berdiri sederajat satu sama lain di bumi Pancasila ini. *Kedua*, adanya keikhlasan untuk saling terlibat dalam proses mengisi kemerdekaan NKRI dan mendapatkan penghargaan yang sama satu sama lain. *Ketiga*, dipertahankan dan dikembangkannya senantiasa semangat mengambil keputusan yang berupa ‘mufakat untuk sepakat’ alias ‘aklamasi’ daripada voting. *Keempat*, adanya hukum formal yang tunggal dan berlaku sama di seluruh Indonesia serta penegakannya yang sensitif minoritas sehingga terhindar dari adanya tirani minoritas maupun hegemoni mayoritas. *Kelima*, kesadaran untuk menerima pendekatan yang proposional di antara berbagai elemen keragaman itu sendiri sehingga masing-masing selalu insyafkan posisinya. Dan, *keenam*, adanya kemauan kuat untuk saling mendukung, bertoleransi, memahami, dan mengembangkan semua hal yang merupakan semangat damai dalam keragaman di NKRI ini. Masih bisa ditambahkan dari pertimbangannya, seperti, sudut ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, pendidikan, dan lain-lain.

Kedamaian, sebagai hasil dari perdamaian, sangatlah diperlukan oleh NKRI jika negara ingin tetap eksis dan memiliki peran penting ke dalam dan ke luar negeri. Ke dalam, dalam arti negara selalu ada dan hadir dalam setiap masalah dan pergumulan rakyatnya. Tidak segelintir pun rakyat atau golongan yang diabaikan dalam menghadapi masalah dan pergumulan mereka. Kehadiran negara itu bisa dalam bentuk penegakan hukum, distribusi 'kue' pembangunan yang merata dan adil, perlakuan sosial yang pro pada pemuliaan harkat martabat, penghargaan pengembangan budaya-budaya setempat yang memiliki makna strategis bagi suku-suku pemilik budaya itu, pembangunan fasilitas-fasilitas vital bagi pengembangan kehidupan menjadi lebih bermartabat dan sejahtera, perlindungan dari segala ancaman yang berpotensi menghambat perkembangan elemen-elemen bangsa, dan lain-lain.

Keadilan yang demikian bukanlah keadilan samarata, samarasa, dan samasaja secara kualitatif dan kuantitatif di antara elemen bangsa. Bisa saja masih ada perbedaan dalam bentuk kaya-miskin namun tetap harus sama-sama sejahtera. Bisa saja ada perbedaan bekerja lebih giat dan santai dalam menggapai rezekinya namun tetap harus sama-sama memiliki akses ke sumber rezeki itu. Bisa saja ada perbedaan gelar kependidikan namun tetap pendidikan harus tetap terbuka bagi setiap rakyat Indonesia. Bisa saja ada perbedaan dalam berelasi namun tetap semua rakyat Indonesia mempunyai akses ke alamat berelasi itu. Bisa saja ada perbedaan mengamankan diri dan aset pribadi namun tetap masing-masing orang mendapatkan jaminan keamanan minimal dan standarnya. Dan lain sebagainya yang pada intinya harus ada akses, sumber, dan jaminan yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia ini.

Kedamaian di bumi Pancasila yang diusahakan merupakan salah satu tujuan pembentukan NKRI. Sehingga, semua pihak rakyat Indonesia harus menyediakan diri secara tulus berjuang untuk mewujudkannya. Masing-masing dengan potensi dan kemampuan mereka. Semua usaha menghadirkan kedamaian, secara teoretik, adalah perdamaian. Atau, perdamaian adalah seluruh proses usaha untuk menghadirkan, merawat, mengembangkan, dan mewariskan kedamaian. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan sesuai posisi dan kondisi masing-masing rakyat Indonesia. Tak ada alasan anak bangsa untuk mengecilkan perdamaian orang lain sebagai tidak berarti atau lebih rendah dan kecil dibanding dirinya. Setiap anak bangsa yang bekerja keras, tulus, bertanggung jawab, dan total dalam mengisi kemerdekaan NKRI harus dianggap sebagai perdamaian. Sehingga, jika semua elemen bangsa, semua rakyat Indonesia menjalani

hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh, kedamaian bisa diharapkan lebih cepat terwujud, lebih jelas dirasakan, dan lebih langgeng kehadirannya.

Ke luar negeri, dalam arti NKRI senantiasa diperhitungkan dan dianggap eksistensinya dalam segala gerak dan dinamika secara regional maupun internasional. Kehadiran NKRI yang demikian akan memberi ketenangan dan kebanggaan di dalam negeri. Ujung-ujungnya, kualitas dan kuantitas kedamaian juga meningkat. Politik luar negeri yang bebas dan aktif yang digariskan NKRI sesungguhnya memberi kesempatan bergaul seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dengan seluruh bangsa, negara, dan lembaga di dunia ini. Bahkan secara terbuka politik luar negeri yang bebas dan aktif itu memungkinkan bangsa Indonesia untuk berperan aktif di segala bidang, misalnya di bidang olah raga, seni, dan budaya, hankam, ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Negara memang harus selalu menegaskan bahwa dirinya eksis di luar negeri dan di dalam negeri sendiri demi kesejahteraan rakyatnya.

Akhirnya, gagasan 'keadilan dalam perbedaan di bumi Pancasila' yang berdimensi luas dan tinggi bahkan idealis utopis ini bukanlah sama sekali tidak bisa diwujudkan. Justru, mengingat sensasi rasanya yang lebih tinggi dibanding keadilan dalam keesaan, maka keadilan ini harus bisa pula 'diekspor' ke negara-negara yang sejak awal didirikan didasarkan pada kesamaan-kesamaan dari pada perbedaan-perbedaan. Ide mendirikan negara di atas kesamaan bukan pula sesuatu yang mudah namun tetap lebih mudah dibanding mendirikan negara di atas perbedaan. Bahkan bagi NKRI, perbedaan itu demikian tingginya sehingga banyak pihak sulit memahami jika NKRI bisa eksis bahkan semakin eksis hingga 70 tahun ini. Keunikan ini seharusnya melecut semangat anak bangsa NKRI untuk mau lebih giat merawat NKRI dengan memperjuangkan hadirnya keadilan dalam keragaman. Sekali lagi, keadilan dalam keragaman di bumi Pancasila layak diagendakan sebagai prioritas utama.

Salatiga, Awal November 2015  
Mianto Nugroho Agung.

